SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 047/SK-DIREKSI/IX/2024

Tentang:

PERUBAHAN KETENTUAN PRODUK KREDIT UMUM (KU)

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Perubahan Ketentuan Produk Kredit Umum (KU).
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan operasional perkreditan.
3. Memperluas pelayanan pemberian kredit serta guna pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam operasional perkreditan yang berjalan.

Mengingat :

1. Akta Pendirian PT BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Kredit Umum adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada masyarakat umum, perorangan, pengusaha, UMKM, profesional dan yang sejenisnya.
2. Kredit Umum terdiri dari 3 (tiga) jenis kredit yaitu:
 a. Kredit Modal Kerja/ Kredit Usaha
 b. Kredit Investasi
 c. Kredit Konsumtif
3. Berikut Pokok-pokok syarat dan ketentuan untuk Kredit Umum:

NO	KETENTUAN POKOK	KREDIT MODAL KERJA/USAHA	KREDIT INVESTASI	KREDIT KONSUMTIF
1	**Peruntukan/ Pengguna/ End User**	Pelaku Usaha (UMKM dan sejenisnya)	- Masyarakat Umum - Pelaku Usaha (UMKM dan sejenisnya) - Pelaku Profesi/ Karyawan/ Profesional	- Masyarakat Umum - Pelaku Usaha (UMKM dan sejenisnya) - Pelaku Profesi/ Karyawan/ Profesional
2	**Tujuan Penggunaan**	Membiayai penambahan modal kerja/ modal usaha	Membiayai kebutuhan Pembelian Barang, Alat Berat/ Mesin/Kendaraan Pertanian, Kendaraan, Aset Tetap (Rumah/ Lahan dan sejenisnya).	Membiayai kebutuhan - Pembelian Kendaraan Bermotor - Pembelian Peralatan Rumah Tangga - Biaya Pendidikan - Biaya Sewa Rumah - Biaya Renovasi Rumah - Biaya Pernikahan - Pengalihan Pinjaman/ Take Over - dan Pembelian Barang Lainnya yang sejenis.
3	**Jangka Waktu**	Maksimal 60 Bulan/ 5	Maksimal 120 Bulan/ 10	Maksimal 36 Bulan/ 3
4	**Suku Bunga** (exclude Kredit Investasi:Alat Berat, Mesin dan Kendaraan Pertanian)	S.d 3 Tahun **14% s.d 17%/ Tahun** 4 Tahun s.d 5 Tahun **Minimal 18%/ Tahun**	S.d 5 Tahun **10% s.d 12%/ Tahun** 6 Tahun s.d 10 Tahun **13% s.d 15%/ Tahun**	**18% s.d 20%/ Tahun**

Dipindai dengan CamScanner

NO	KETENTUAN POKOK	KREDIT MODAL	KREDIT INVESTASI	KREDIT KONSUMTIF
5	Jaminan	- Surat Pengakuan Hak (SPH) - Sertifikat Hak Milik Tradisional / Sertifikat Lama - SHM (Sertifikat Hak Milik) - SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) - BPKB Motor/BPKB Mobil - Bilyet Deposito - Peralatan/Alat Berat	- SHM (Sertifikat Hak Milik) - SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) - BPKB Motor/BPKB Mobil - Bilyet Deposito - Peralatan/Alat Berat/Kendaraan Pertanian - Kendaraan - Objek yang akan dibeli	- SHM (Sertifikat Hak Milik) - SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) - BPKB Motor/BPKB Mobil - Bilyet Deposito
6	Pola Pembayaran	- Bunga : Bulanan - Pokok: Bulanan	- Bunga : Bulanan - Pokok: Bulanan	- Bunga : Bulanan - Pokok: Bulanan

4. Ketentuan Khusus untuk **Kredit Investasi dengan tujuan pembelian Alat berat dan/ atau mesin dan/ atau kendaraan pertanian** yaitu:

NO	Keterangan	Ketentuan Pokok	Penjelasan
1	Jangka Waktu	36 Bulan s.d 60 Bulan	-
2	Suku Bunga	10% s.d 15%/ Tahun	Penentuan Suku Bunga berdasarkan analisa kelayakan dengan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif
3	Biaya- Biaya	Dibayarkan bersamaan dengan Down Payment/ Self Financing dan tidak mengurangi nilai pembiayaan/ terpisah dengan nilai pinjaman	Biaya-biaya termasuk Biaya Administrasi, Pengikatan Jaminan Oleh Notaris, Asuransi Jiwa, Asuransi Alat (jika perlu), Tabungan Beku untuk Angsuran.

Dan dengan ketentuan pembiayaan bank beserta *down payment/ self financing*-nya yaitu:

NO	Keterangan	Down Payment/ Self Financing	Pembiayaan Bank	Penjelasan
1	Harga Beli Alat Berat dan/ atau Mesin dan/atau Kendaraan Pertanian dan/ atau sejenisnya	0%	100%	Penentuan DP/SF berdasarkan permohonan calon debitur atas kebutuhan ,dengan tetap mempertimbangkan analisa kelayakan dan kemampuan membayar debitur
2		10%	90%	
3		20%	80%	
4		25%	75%	
5		30%	70%	

5. Berikut adalah biaya- biaya yang akan di bebankan dalam pemberian fasilitas Kredit Umum yaitu:
 a. Biaya Provisi : 0%
 b. Biaya Administrasi

PLAFON PINJAMAN	JANGKA WAKTU PINJAMAN					
	s.d 1 Tahun (Rp)	s.d 2 Tahun (Rp)	s.d 3 Tahun (Rp)	s.d 4 Tahun (Rp)	s.d 5 Tahun (Rp)	6 s.d 10 Tahun (Rp)
<Rp. 20 Juta	500.000	600.000	725.000	900.000	1.125.000	1.625.000
≥Rp. 20 Juta s.d < Rp. 50 Juta	850.000	975.000	1.150.000	1.375.000	1.625.000	2.125.000
>Rp. 50 Juta s.d < Rp. 100 Juta	1.750.000	1.875.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000	3.400.000
≥Rp. 100 Juta s.d < Rp. 150 Juta	2.750.000	2.875.000	3.050.000	3.350.000	3.650.000	4.350.000
≥Rp. 150 Juta s.d Rp. 200 Juta	3.500.000	3.675.000	3.925.000	4.325.000	4.825.000	5.525.000
>Rp. 200 Juta s.d Rp. 300 Juta	4.300.000	4.550.000	5.050.000	5.550.000	6.250.000	6.950.000
>Rp. 300 Juta	4.750.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.700.000	7.600.000

Dipindai dengan CamScanner

c. Biaya Asuransi Jiwa
Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada Lembaga/ Perusahaan Asuransi yang ditunjuk berdasarkan klasifikasi masing- masing debitur.

d. Biaya Asuransi Barang/Alat Berat/Mesin/Aset Tetap *(optional).*
Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada Lembaga/ Perusahaan Asuransi yang ditunjuk berdasarkan klasifikasi masing- masing debitur.

e. Biaya Pengikatana Jaminan Oleh Notaris
Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada rekanan Notaris yang ada berdasarkan perhitungan tersendiri.

f. Biaya Survey
Jika lokasi survey berjarak lebih dari 20 km dari kantor BPR, maka dapat dibebankan biaya surveu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada calon debitur.

g. Lain-lain
Penentuan plafon pinjaman yang akan difasilitasi disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur berdasarkan Analisa kelayakan yang diterapkan mengacu kepada ketentuan internal BPR yang ada.

6. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT BPR Puskopat Nomor 075/SK-DIREKSI/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pembaharuan Ketentuan Kredit Umum (KU) dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis /26 September 2024

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc:
1. *Dewan Komisaris*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner